



Konsinyasi dan Efektivitas Hukum dalam Sengketa Pertambangan Rakyat Gorontalo

Rilla Miftahuljannah Potale^{1*}, Fence M. Wantu², Dolot Alhasni Bakung³

¹⁻³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ryla.potale20@gmail.com¹

Abstract. *This research aims to analyze the basis of judges' considerations in decisions on illegal mining cases involving foreign nationals and their relevance to the effectiveness of the law in the context of consigning payments of Non-Tax State Revenue (PNBP). The study focuses on three interconnected legal instruments: Gorontalo District Court Decision No. 177/Pid.Sus/2022, Supreme Court Decision No. 1502 K/Pid.Sus/2023, and Gorontalo District Court Consignment Determination No. 1/Pdt.P-Kons/2023. The research method used is a normative legal approach supported by qualitative-descriptive analysis, which relies on the study of legislation, legal doctrines, and court decisions. The research findings indicate that the trial court's considerations at the first instance focused on proving the elements of the offense, while the Supreme Court emphasized the socio-economic legitimacy of small-scale mining activities that had not been formalized as a People's Mining Area (WPR), and rejected criminalization due to regulatory gaps. Furthermore, the court, thru a consignment ruling, proves its role as a harmonizing tool when the state's fiscal obligations must still be met even tho the technical collection mechanism is not yet available. These three legal products illustrate the harmony between legal certainty, the principle of justice, and utility, while also affirming that the effectiveness of law does not only depend on the existence of written norms, but also on the judiciary's sensitivity in responding to existing social and administrative realities.*

Keywords: *consignment; legal effectiveness; PNBP; small-scale mining; WPR.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pertambangan ilegal yang melibatkan warga negara asing serta relevansinya terhadap efektivitas hukum dalam konteks konsinyasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Fokus kajian diarahkan pada tiga instrumen hukum yang saling terkait, yaitu Putusan PN Gorontalo No. 177/Pid.Sus/2022, Putusan MA No. 1502 K/Pid.Sus/2023, dan Penetapan Konsinyasi PN Gorontalo No. 1/Pdt.P-Kons/2023. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif dengan dukungan analisis kualitatif-deskriptif, yang bertumpu pada telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama menitikberatkan pada pembuktian unsur delik, sementara Mahkamah Agung menekankan legitimasi sosial-ekonomi aktivitas tambang rakyat yang belum diformalkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta menolak kriminalisasi atas kekosongan regulasi. Selanjutnya, pengadilan melalui penetapan konsinyasi membuktikan perannya sebagai sarana penyelaras ketika kewajiban fiskal negara harus tetap dipenuhi meski mekanisme teknis pungutan belum tersedia. Ketiga produk hukum tersebut menggambarkan harmoni antara kepastian hukum, asas keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, melainkan pada sensitivitas peradilan dalam merespons realitas sosial dan administratif yang ada.

Kata kunci: efektivitas hukum; konsinyasi; PNBP; pertambangan skala kecil; WPR.

1. LATAR BELAKANG

Bayangkan sebuah panggung besar bernama Indonesia, di mana kekayaan bumi yang berupa mineral dan batubara diposisikan sebagai harta karun yang tak ternilai. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tampil sebagai maestro yang mengatur orkestra rumit bernama pertambangan. Di dalamnya, setiap nada dan ritme diatur ketat: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, hingga akhirnya ekstraksi, pengolahan, dan pemurnian (Sudarmo et al., 2025). Semua tahap itu bukanlah gerakan bebas tanpa aturan, melainkan

sebuah tarian yang hanya bisa dipentaskan jika penarinya memegang izin resmi yakni IUP, IPR, atau IUPK. Mineral dan batubara, seperti mutiara yang terkubur jauh di kedalaman bumi, bukan milik pribadi melainkan kekayaan bangsa, dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 4. Kekuasaan itu bukan milik pusat semata, melainkan dibagi secara berjenjang kepada provinsi dan kabupaten/kota. Mereka seperti simpul-simpul dalam jaring besar diberi mandat untuk mengawasi, membina, dan mengarahkan aliran energi yang lahir dari rahim bumi (Redi & Marfungah, 2021).

Kata “tambang” sering memunculkan bayangan kerusakan alam dan masyarakat yang terpinggirkan, meski di sisi lain menjanjikan kemakmuran. Karena itu, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan otonomi daerah: memberi ruang bagi pemerintah lokal mengatur wilayahnya demi kesejahteraan, namun tetap dalam koridor kebijakan pusat. Di Dinas Pertambangan, izin usaha penuh syarat, termasuk kewajiban finansial. Sesuai PP No. 23/2010, pemegang IUP operasi produksi wajib membayar iuran tetap tiga tahun terakhir sebuah bukti komitmen pada negara sebelum bisa menambang. (Syahrini et al., 2020). PNBP menjadi denyut nadi kas negara, wajib dibayar tunai dalam sebulan sejak izin terbit, dan keterlambatan mencerminkan lemahnya disiplin kolektif. Landasannya kuat: Alinea keempat Pembukaan dan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan pajak dan pungutan sebagai sumber keuangan negara. Dalam kerangka itu, PNBP sebagaimana diatur UU No. 9 Tahun 2018 bukan sekadar angka, melainkan penopang pelayanan publik, perlindungan hukum, dan kekayaan bangsa. (Basti, 2020).

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dapat diibaratkan sebagai jembatan yang memastikan hasil tambang masuk ke kas negara dan tidak hilang tanpa jejak, dengan semua iuran wajib yang harus disetor ke rekening tunggal negara dan dipertanggungjawabkan di DPR sebagai wujud transparansi. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apabila terjadi kebuntuan dalam proses negosiasi, hukum perdata menyediakan mekanisme konsinyasi, di mana debitur dapat menitipkan kewajiban tersebut ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2021 yang menegaskan bahwa meskipun ada pihak yang menolak, keadilan tetap dapat berjalan melalui jalur ini. Simorangkir dan Lestari (2024) menjelaskan bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, konsinyasi tidak mensyaratkan hubungan hukum sebelumnya antara pihak yang berhak dan negara, yang membedakannya dari konsinyasi dalam hukum perdata yang biasanya memerlukan hubungan hukum antar pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Salsabila dan Harjono (2023) menekankan bahwa pelaksanaan konsinyasi di Pengadilan Negeri Boyolali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PERMA No. 2 Tahun 2021, yang

bertujuan untuk memastikan bahwa ganti kerugian yang adil dan layak tetap diterima oleh pihak yang berhak meskipun terjadi penolakan atau kebuntuan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian.

Kisah batu hitam di Bone Bolango menunjukkan praktik konsinyasi: meski izin bermasalah, kewajiban pajak dan PNPB tetap ditunaikan lewat pengadilan. Ini menegaskan bahwa niat baik tidak boleh terhalang sengketa administratif. Pada akhirnya, pertambangan adalah ujian keseimbangan: menggali kekayaan tanpa merusak bumi, meningkatkan penerimaan negara tanpa mengabaikan keadilan sosial, serta memberi otonomi tanpa merobek kesatuan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini dilandasi pendekatan hukum normatif yang memandang hukum sebagai sebuah konstruksi normatif, berisi asas, norma, regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran doktrinal yang saling terhubung (Syarif et al., 2024).

Penelitian ini menelaah hukum sebagai sistem norma yang menyatu, tidak hanya teks tertulis tetapi juga jaringan aturan pembentuk keteraturan sosial. Metodologi dipahami sebagai prosedur ilmiah untuk memperoleh data valid, dengan pendekatan perundang-undangan dan kualitatif. Pendekatan pertama menelaah regulasi secara sistematis serta konflik antar norma, sedangkan pendekatan kedua memberi pemahaman holistik melalui interpretasi sosial.

Sumber data utama berupa bahan hukum sekunder, didukung bahan primer seperti UU No. 4/2009, PP No. 23/2010, UU No. 9/2018, PERMA No. 2/2021, serta KUHPerdara Pasal 1404–1412. Bahan sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian, sementara bahan tersier seperti kamus hukum digunakan sebagai penunjang. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses ini menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan bahan hukum untuk menghasilkan gambaran utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menggunakan teori efektifitas hukum

Pertimbangan hukum berdiri sebagai jantung yang memompa nadi keadilan ke seluruh tubuh putusan. Di ruang sidang yang tertib namun sarat tegangan, pertimbangan itu bekerja seperti lensa pembesar yang menuntun pandangan hakim dari kabut peristiwa menuju kontur fakta yang dapat diverifikasi. Eksistensinya menentukan validitas substantif sebuah putusan,

terlebih ketika pengadilan bersinggungan dengan cita keadilan *ex aequo et bono* yang menuntut bukan saja kepatuhan terhadap teks, melainkan juga kesetiaan pada nurani hukum (Ariyanti, 2020). Kecermatan, presisi, dan ketelatenan menjadi syarat pertimbangan hukum agar asas legalitas terjaga dan putusan wajar bagi akal sehat publik. Pembuktian memegang pusat peran: bukti adalah pijakan logika, diverifikasi andal, dalam sistem pembuktian negatif (minimal dua alat bukti sah + keyakinan hakim).

Trilogi perkara Gorontalo menunjukkan praktiknya: PN 177/Pid.Sus/2022, MA 1502 K/Pid.Sus/2023, dan Penetapan PN 1/Pdt.P-Kons/2023. Putusan pertama menegaskan fakta lokal, kasasi mengedepankan keadilan substantif atas formalitas, dan penetapan konsinyasi menutup celah administratif agar penerimaan negara tidak terhambat. Kasus bermula dari dakwaan terhadap dua WN Tiongkok, Huang Dingsheng dan Chen Jinping, atas tambang/angkut/jual galena tanpa izin menurut UU Minerba. Majelis tingkat pertama menimbang unsur, alat bukti, dan kesalahan personal secara cermat sebelum menarik kesimpulan hukum. (Habibie & Ahmad, 2024).

Potret lapangan mengungkap operasi tambang rakyat yang telah berlangsung sejak 1991, bergerak seperti sungai kecil yang tak pernah ditutup bendungan, mengalir di wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat. Pengetahuan lokal, kebiasaan, dan toleransi administratif membentuk semacam “status sosial” atas kegiatan tersebut, sekalipun status legal formalnya belum lengkap. Jejak yang menunjukkan para terdakwa memerintah, menyuruh, atau turut serta secara langsung tidak mengeras menjadi bukti yang tak terbantahkan (Rahim, 2017). Titik temu antara bukti dan nurani persis inti sistem pembuktian negative tidak lahir. Majelis pun sampai pada konklusi yang tidak populer bagi sebagian orang, namun niscaya bagi keadilan materiil: para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan.

Efektivitas hukum dalam potongan peristiwa ini menyembul dari cara pengadilan memprioritaskan keadilan materiil di atas keterikatan kaku pada teks. Hukum tidak dibiarkan menjadi mesin beku yang menghukum tanpa melihat sejarah sosial di mana sebuah praktik bertumbuh. Keberanian itu bukan kebebasan mutlak; ia berdiri di atas argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, memanfaatkan pengetahuan tentang fakta lapangan yang selama puluhan tahun tidak mendapat larangan eksplisit, dan menempatkan tanggung jawab negara pada titik yang tepat misalnya penataan wilayah, penetapan WPR, dan penyiapan mekanisme pungutan yang memberi ruang bagi penerimaan negara tanpa mematikan nafkah masyarakat. Keadilan, dalam mazhab semacam ini, tidak diukur dari keramahan pada rumusan pasal

semata, melainkan dari selarasnya putusan dengan rasa keadilan yang tumbuh di kalangan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan tambang rakyat.

Mahkamah Agung, pada bab kedua, menghadapi pertarungan yang lebih prinsipil. Jaksa menginginkan pembalikan atas kebebasan itu, berharap *judex juris* menilai bahwa penerapan hukum oleh *judex facti* menyimpang dari norma yang berlaku. Tafsir kasasi membentangkan peta legis yang lebih luas, mengundang Pasal 24 UU Minerba untuk duduk di meja yang sama dengan fakta sosial di Gunung Motamboto, Suwawa. Wilayah yang belum ditetapkan sebagai WPR dipandang sebagai wilayah yang secara normatif diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sebuah jembatan yang dibangun pembentuk undang-undang agar tambang rakyat tidak otomatis terjerumus ke jurang ilegalitas hanya karena administrasi berjalan tertatih (Muh. Kasim et al., 2025). Ketika instrumen negara belum menyentuh tanah yang telah lama dijalankan sebagai tambang rakyat, pemberangusan terhadap praktik itu dengan dalih legalitas yang kaku akan mengingkari tujuan hukum itu sendiri: kepastian yang menyejahterakan, keadilan yang memanusiakan, dan kemanfaatan yang tidak menutup mata pada realitas.

Putusan kasasi menolak permohonan jaksa, menyatakan tidak ada kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Perdagangan hasil tambang para terdakwa dinilai bukan praktik gelap, melainkan transaksi terbuka yang belum diatur jelas pemerintah. Hukum tampil bukan sebagai palu seragam, melainkan harmonisasi norma dan konteks.

Tahap berikutnya, Pengadilan Negeri Gorontalo menerima konsinyasi PNBP dari terdakwa. Mekanisme Pasal 1404–1412 KUHPdata dan PERMA No. 2/2021 dipakai untuk menjamin kewajiban negara tetap terpenuhi. Penetapan jumlah mengacu pada PP No. 26/2022, memperlihatkan kehati-hatian agar tidak spekulatif. Rangkaian ini menunjukkan faktor efektivitas hukum ala Soerjono Soekanto: substansi, aparat, sarana, dan masyarakat. Hakim menafsir UU Minerba dengan menekankan kesejahteraan rakyat dan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas. Putusan juga menegaskan bahwa penertiban administratif seperti WPR, tata niaga PNBP, dan dokumen asal barang harus segera dibenahi agar hukum berjalan adil dan praktis.

Trilogi putusan Gorontalo memperlihatkan hukum sebagai jembatan antara teks dan kenyataan: membebaskan terdakwa karena bukti tak cukup, menolak kasasi jaksa demi keadilan substantif, serta menerima konsinyasi agar penerimaan negara tidak terhambat. Hukum yang hidup ini menjadi legitimasi ketika rakyat bisa memahami alasannya bahwa mereka tidak dipidana, negara tetap memperoleh PNBP, dan semua dapat berjalan tanpa saling merugikan.

Kekhawatiran bahwa yurisprudensi semacam ini akan membuka celah bagi praktik ilegal yang bersembunyi di balik “tambang rakyat” patut dijawab dengan ketertiban administratif yang diperkuat. Penegakan terhadap pelaku yang benar-benar memperdagangkan celah harus dilaksanakan tanpa ampun; garis pembeda dapat ditarik secara presisi oleh regulasi teknis dan pengawasan yang jujur. Putusan yang berpihak pada keadilan tidak boleh dijadikan perisai untuk ketidakjujuran; di sinilah peran aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim menjadi orkestra yang harus memainkan partitur yang sama. Ketika substansi sudah diluruskan dan sarana diperbarui, penindakan yang tegas akan berdiri di atas pijakan kokoh, bukan di atas pasir.

Konstelasi pertimbangan yang mengiringi tiga putusan itu akhirnya menunjuk pada sebuah pelajaran: hukum publik dan hukum privat tidaklah dua planet yang berjauhan. Ketika pidana membebaskan karena norma belum siap, perdata dapat menyediakan jalan untuk memastikan negara tidak kehilangan hak finansialnya; ketika kasasi menegaskan arah keadilan, tingkat pertama yang baru atau penetapan berikutnya bisa menata pelaksanaan putusan agar kompatibel dengan sistem perbendaharaan. Sinergi semacam itu mengubah hukum dari kumpulan silo menjadi ekosistem yang saling menghidupi.

Anasir-anasir yang tampak kecil di permukaan seperti kewajiban lampirkan Surat Keterangan Asal Barang, atau syarat menyetor ke rekening pengadilan sebelum permohonan konsinyasi diperiksa pada hakikatnya adalah rel besi yang membuat kereta keadilan melaju lurus. Detail teknis menjauhkan kita dari godaan sentimentil; detail itulah yang memastikan pajak dan PNPB tidak menguap, memastikan putusan pidana tidak berubah menjadi “pembebasan yang membebaskan semua”, serta memastikan rakyat tidak lagi hidup dalam ketidakpastian yang menguras martabat (Ernayani et al., 2016).

Cerita mencapai jeda bukan titik pada simpulan yang sederhana namun kuat: keadilan yang hidup butuh pertimbangan hukum yang berakar pada bukti, berpuccuk pada nurani, dan berbuah pada kepastian yang dirasakan. Tiga produk peradilan dari Gorontalo menyodorkan risalah tentang bagaimana bangunan itu dirakit. Dasarnya berupa pengakuan atas kenyataan sosial tambang rakyat; kerangka bajanya berupa tafsir yudisial yang menolak pembedaan tanpa fondasi; atapnya berupa mekanisme perdata yang mengamankan hak negara. Seluruh bangunan berdiri tidak untuk memanjakan pelaku pelanggaran, melainkan untuk menegur negara agar bergerak memperbaiki substansi dan sarana sehingga kelak, siapa pun yang melintas di wilayah pertambangan tahu persis jalur legal yang mesti ditempuh, kewajiban fiskal yang harus dibayar, dan konsekuensi yang akan ditanggung bila bermain gelap.

Bayangan tentang *ex aequo et bono* yang kerap disalahpahami sebagai kelembutan tanpa disiplin ternyata tampil di sini sebagai keberanian yang terukur: keberanian untuk berkata “tidak” pada pemidanaan yang tergesa, “ya” pada pemenuhan kewajiban fiskal, dan “segera” pada penertiban administrasi. Hukum tidak berlari dari kenyataan; hukum menatapnya, menimbanginya, lalu memberi arah. Dari ruang sidang yang sunyi hingga halaman tambang yang bising, gema pesan itu berulang: keadilan bukan hanya tulisan di amar, melainkan tindakan yang memulihkan keseimbangan antara rakyat, negara, dan dunia usaha. Jika negara menanggapi gema itu dengan pembaruan regulasi yang tegas dan adil, maka putusan-putusan ini akan tercatat bukan sebagai anomali yang menguntungkan segelintir, melainkan sebagai batu loncatan menuju tertib pertambangan yang manusiawi, fiskal yang sehat, dan hukum yang tidak lagi menjadi bayang-bayang, melainkan cahaya yang menuntun.

Faktor – faktor yang membuat hakim menetapkan perkara konsinyasi dalam proses pembayarn PNPB (penerimaan negara bukan pajak)

Penetapan perkara konsinyasi dalam konteks pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak lahir dari simpul-simpul kebuntuan yang bersifat hukum maupun administratif. Kerap kali sengketa bukan pada kewajiban membayar itu sendiri, melainkan pada bagaimana, kepada siapa, dan melalui mekanisme apa kewajiban itu ditunaikan. Sebuah pola yang telah lama dikenali peradilan tampak kembali, pihak yang berhak menolak menerima pembayaran, perselisihan mengenai besaran ganti rugi, atau identitas penerima yang belum pasti menghalangi arus kewajiban menuju kas Negara (Simorangkir et al., 2024). Jalan keluarnya disediakan oleh hukum acara perdata melalui konsinyasi, yakni penitipan sejumlah uang kepada pengadilan agar kewajiban hukum pengutang tidak terkatung-katung. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya, konsinyasi berfungsi sebagai jembatan keadilan mencegah proyek publik berhenti di tengah jalan hanya karena satu mata rantai administratif terlepas. Prinsip yang sama mengilhami perkara yang sedang kita kaji: ketika pungutan yang seyogianya masuk ke kas negara menghadapi kabut teknis, pengadilan membuka gerbang konsinyasi agar kepastian hukum dan kepentingan fiskal tetap terlindungi.

Kerangka analisis dalam perkara ini bertolak dari tiga simpul putusan yang saling berkelindan. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto menjadi babak pembuka yang memaparkan duduk perkaranya. Majelis memeriksa dengan teliti unsur-unsur yang didakwakan merujuk pada ketentuan pertambangan mineral dan batubara berikut rujukan ke ketentuan umum dalam KUHP serta menelisik alat bukti berupa keterangan saksi dan ahli, dokumen, barang bukti, hingga penjelasan para terdakwa sendiri. Gagasan pokok yang diuji ialah apakah para terdakwa bertindak sebagai pelaku yang secara aktif

mengorganisir, mengatur logistik, dan mengalirkan dana demi melancarkan pertambangan dan pengangkutan galena tanpa izin.

Keberatan pembelaan mengenai tidak adanya niat jahat dan tindakan atas perintah pihak lain ditakar terhadap realitas transfer dana, pembagian peran, dan rangkaian tindakan yang menunjukkan kehendak sadar. Pada tataran ini, pertimbangan hukum tingkat pertama menempatkan *mens rea* sebagai simpul penting: kesengajaan dan kesepakatan menjadi cermin batin perbuatan. Klaim bahwa batu berasal dari tambang rakyat juga tidak serta-merta menutup pembuktian, sebab locus yang disebutkan berada pada area kontrak karya pihak swasta yang secara formil bukan ruang bebas. Logika yudisialnya sederhana dan tegas: bila unsur terpenuhi, maka ilusi ketiadaan izin tidak dapat ditutupi oleh narasi sosial. Pesan yang dipancarkan ialah bahwa rezim perizinan bukan kosmetik hukum, melainkan pagar batas agar kemanfaatan ekonomi tidak menyalip kepastian hukum.

Lensa lalu bergeser pada perkara kasasi bernomor 1502 K/Pid.Sus/2023, di mana Mahkamah Agung dengan ketenangan seorang penjaga puncak menguliti lagi jalinan fakta dan hukum yang telah ditenun *judex facti*. Alasan kasasi penuntut umum dipertemukan dengan standar ketat penerapan hukum; tidak ditemukan kesalahan mendasar dalam cara pengadilan tingkat pertama menilai bukti maupun menarik konklusi yuridis. Yang menarik, Mahkamah memusatkan perhatian pada asal-usul batu yang diperjualbelikan para terdakwa. Fakta persidangan menegaskan benda itu berasal dari titik-titik penambangan tradisional yang dikelola masyarakat setempat barisan lubang galian dengan pemilik yang dikenal warga, titik koordinat yang terbaca, dan sejarah sosial yang panjang di wilayah Gunung Motamboto, Suwawa. Lebih dari tiga dekade sebelum perkara ini meletup, kegiatan penambangan telah berlangsung tanpa larangan eksplisit; wilayah itu belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat, namun undang-undang sendiri mengamanatkan prioritas penetapan bagi wilayah semacam itu.

Tafsir ini tidak memutihkan keterbatasan prosedural, melainkan menolak untuk mepidanakan realitas sosial yang belum diorganisir negara secara tuntas (Mallo et al., 2023). Dalam perspektif Mahkamah, posisi para terdakwa sebagai investor atau pembeli hasil galian rakyat yang berlangsung terbuka bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, selama tidak ditemukan bukti yang mengaitkan mereka dengan tindakan inti pertambangan ilegal di area berizin korporasi. Di bawah terang asas kemanfaatan dan kesejahteraan, kegiatan ekonomi yang mempertautkan pembeli dan penambang rakyat tidak patut dipenjara oleh kekosongan administratif yang menjadi tanggung jawab regulator untuk menata.

Gelombang ketiga analisis berlabuh pada penetapan konsinyasi bernomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN.Gto. Ruang perdata ini menjadi panggung di mana kewajiban fiscal yang menjadi syarat pengembalian barang bukti dapat dipenuhi secara sah, sekalipun mekanisme pemungutan PNBP atas konteks khusus itu belum disediakan dengan rinci. Pemohon, para mantan terdakwa, datang bukan dengan tangan hampa: perhitungan nilai yang terukur, tarif yang merujuk aturan pungutan, bukti transfer yang sah, dan iktikad baik untuk menuntaskan kewajiban negara. Pengadilan menimbang syarat formil dan materiil sebagaimana tatanan konsinyasi menuntutnya, merujuk pada buku ketiga KUH Perdata dan ketentuan Mahkamah Agung yang mutakhir. Garis besar pertimbangannya jernih: tujuan penegakan hukum bukan hanya menegakkan amar pidana, melainkan memastikan penerimaan yang semestinya bagi negara tidak terjerumus ke jurang ketidakpastian. Ketika regulasi teknis tertinggal selangkah, konsinyasi menjadi mekanisme yang menutup celah tanpa menyalahi prinsip.

Rangkaian tiga simpul ini menyodorkan satu pelajaran pokok tentang bagaimana peradilan menjaga keseimbangan. Pengadilan tingkat pertama mengajarkan agar unsur-unsur delik tidak direlativisasi oleh narasi, bahwa niat jahat dan struktur tindakan bila terbukti membuka pintu sanksi. Mahkamah Agung, pada gilirannya, mengingatkan bahwa teks hukum berdiri di atas tanah sosial; penetapan wilayah dan penataan WPR menjadi kewajiban negara, bukan beban yang dialihkan ke pundak warga melalui pembedaan yang tergesa. Pengadilan negeri, melalui konsinyasi, menunjukkan bahwa kewajiban fiskal harus menemukan jalannya ke kas negara tanpa menunggu sempurnanya rancangan administratif. Hukum, dengan demikian, berfungsi sebagai kompas dan sekaligus peta menunjukkan arah, sekaligus melengkapi jalur ketika garis di atas kertas belum menyambung.

Dalam konteks efektivitas hukum, kerangka Soerjono Soekanto memberi bahasa yang pas untuk menggambarkan simfoni ini. Substansi hukum menyediakan notasi undang-undang pertambangan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan peraturan Mahkamah Agung. Aparat penegak hukum memainkan melodi hakim yang independen dan peka, jaksa yang cermat, dan pembela yang argumentatif. Sarana prasarana hukum adalah alat musik mekanisme penetapan WPR, sistem pemungutan PNBP, serta prosedur administratif yang rapi. Masyarakat merupakan ruang akustik—sejarah tambang rakyat, jaringan sosial, dan persepsi keadilan yang hidup. Musik akan sumbang bila salah satu instrumen absen; harmoni tercipta ketika setiap unsur bekerja pada tempatnya. Perkara ini menunjukkan betapa cepatnya nada menjadi fals ketika substansi tertinggal dari kenyataan; sekaligus menunjukkan bagaimana nada dapat diselamatkan ketika hakim memainkan tempo yang tepat.

Salah satu faktor yang kerap mengantar perkara pada konsinyasi ialah kaburnya identitas penerima atau ketidakpastian keberadaannya. Dalam pengadaan lahan, misalnya, pemilik sah dapat diperdebatkan, atau keberadaannya tak terlacak. Gelombang proyek strategis nasional tak selayaknya pecah di karang kekosongan administratif. Konsinyasi menjadi pelabuhan sementara untuk dana, agar kapal putusan tetap berlayar tanpa menabrak tebing kepastian hukum. Prinsip yang sama dikenakan pada perkara batu hitam ini. Para pemohon menyatakan kesediaan untuk memikul kewajiban fiskal tidak sekadar dengan niat, melainkan dengan angka yang ditera dan bukti setoran yang ditunjukkan seraya menghindari potensi kerugian negara karena keterlambatan pungutan. Pengadilan menilai itu sebagai iktikad yang sejalan dengan rasa keadilan: ketika amar pidana yang berkekuatan hukum tetap mensyaratkan pelunasan kewajiban, maka tersedia jalan untuk menunaikannya, meski aturan teknis belum seluruhnya tersusun.

Pertimbangan hakim yang merujuk pada ketentuan Mahkamah Agung terbaru tentang konsinyasi menggariskan kaidah prosedural yang tak boleh dilewati: dana harus disetor dahulu ke rekening pengadilan, bersamaan dengan panjar biaya perkara, lalu permohonan diperiksa. Ketertiban ini bukan sekadar formalitas ia menjamin integritas arus dana, mengunci kepastian waktu, dan menyediakan jejak audit yang diperlukan. Dalam pada itu, garis besar penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung memperkaya lanskap legitimasi putusan: tidak ada kesalahan fatal *judex facti*; tidak ada pelampauan kewenangan; fakta persidangan saling menopang; dan yang terpenting, tindakan para terdakwa sebagai pembeli hasil tambang rakyat tidak bertentangan dengan hukum. Sumber barang yang dibeli tidak misterius berasal dari titik-titik galian yang diketahui dan dimiliki warga setempat dan penggalian itu sendiri telah lama berlangsung tanpa teguran tegas dari otoritas. Denyut faktual semacam ini menguatkan keyakinan bahwa memenjarakan transaksi tersebut sama dengan mengkriminalkan kelengahan administratif pemerintah sendiri.

Benang merah yang menyatukan ketiga putusan itu ialah tekad agar hukum tidak jatuh ke kubu ekstrem tidak pula menjadi palu yang menghantam tanpa pandang bulu, tidak pula menjadi karet yang melar saat ditarik. Pada tingkat pidana, pesan tentang kehati-hatian memvidanakan aktivitas ekonomi di ruang abu-abu mengalir jernih. Pada tingkat kasasi, pesan tentang prioritas penataan wilayah dan pengakuan praktik sosial yang menunggu dipayungi regulasi terdengar tegas. Pada tingkat perdata, pesan bahwa kewajiban fiskal bukan beban yang boleh dikesampingkan sekalipun prosedur teknis belum matang menggemakan tanggung jawab fiskal yang tak bisa ditunda. Ketiga pesan ini, jika dirangkum, membentuk etos penegakan hukum yang responsif: norma dijaga, realitas diakui, fiskal diamankan.

Pada akhirnya, penulis menilai penetapan konsinyasi dalam perkara 01/Pdt.P-Kons/2023/PN.Gto berdiri di pertemuan tiga arus besar yang saling menguatkan. Arus keadilan substantive yang menolak pemidanaan sebagai ganti atas kekosongan administratif. Arus kepastian hukum yang menuntut agar amar berkekuatan hukum tetap terlaksana melalui jalur yang sah. Arus kemanfaatan fiskal yang memastikan negara tidak kehilangan haknya karena prosedur belum sempurna. Hakim membaca peta, memilih rute yang paling aman, dan memandu semua pihak melintasinya. Tidak ada yang dikorbankan secara sewenang-wenang; tidak ada yang dibiarkan tercecer di belakang. Hukum tidak hanya berbicara lewat pasal, melainkan bergerak melalui putusan yang konkret, terasa, dan dapat dilaksanakan.

Dari sudut pandang itulah, konsinyasi yang dikabulkan menjadi lebih dari sekadar ritual prosedural. Ia adalah afirmasi bahwa pengadilan bersedia berdiri sebagai penjaga jembatan ketika tepi regulasi belum bertemu. Ia adalah pengingat bahwa keadilan bukan sekadar hasil akhir, melainkan juga proses yang merawat hak negara dan martabat warga. Ia adalah contoh bagaimana peradilan, tanpa menyentuh tanah kebijakan, tetap bisa menumbuhkan pohon kepastian akar menembus bumi norma, batang tegak pada bukti, dan daun rimbun menaungi kepentingan bersama. Jika kelak kebijakan menyusul, pohon itu akan berdiri lebih kokoh; jika kebijakan masih tertunda, pohon itu setidaknya memberi teduh agar perjalanan hukum tak berlangsung di bawah terik ketidakpastian.

4. KESIMPULAN

Rangkaian putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 177/Pid.Sus/2022, Putusan Mahkamah Agung No. 1502 K/Pid.Sus/2023, dan Penetapan Konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2023/PN.Gto menggambarkan bagaimana hukum tidak semata-mata ditegakkan secara tekstual, tetapi juga dijalankan secara responsif dan solutif terhadap realitas sosial, administratif, dan fiskal; pembebasan para terdakwa mencerminkan perlindungan terhadap aktivitas tambang rakyat yang belum diformalkan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, penolakan kasasi menegaskan bahwa hukum harus selaras dengan fakta sosial dan tidak memidana kekosongan regulasi, sedangkan pengabulan konsinyasi menunjukkan komitmen peradilan untuk menjamin kepastian hukum serta penerimaan negara meskipun mekanisme teknis belum lengkap sehingga ketiganya secara keseluruhan menegaskan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pertambangan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanti, V. (2020). Equity sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana perempuan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 63-84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>
- Basti, N. P. (2020). Politik hukum pengampunan pajak berdasarkan prinsip demokrasi perpajakan sebagai upaya peningkatan sumber penerimaan negara. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.37516>
- Ernayani, R., Trifina, B. W., & Wahyuni, T. (2016). Pengaruh pemahaman wajib pajak tentang PNPB dan cara bayar PNPB terhadap tingkat kepatuhan wajib bayar pada perusahaan tambang (Studi kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *JST (Jurnal Sains Terapan)*, 2(1). <https://doi.org/10.32487/jst.v2i1.111>
- Habibie, A. R., & Ahmad. (2024). Factors affecting the imposition of sanctions for the crime of unlicensed black stone mining. *EsLaw Journal*, 6(2), 442-451. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.25838>
- Kasim, M., Akase, N., Andaresna, A., Mokodompit, R., & Hermawan, R. (2025). Analisis kesadaran masyarakat daerah sekitar tambang tentang bahaya merkuri Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 4577-4581. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2332>
- Mallo, A., B., S., & Insani, N. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: Analisis putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>
- Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas penegakan hukum tambang ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>
- Rahim, S. (2017). Konflik pemanfaatan ruang akibat penambangan emas tanpa ijin (Peti) di kawasan hutan produksi terbatas. *GeoEco*, 3(1), 17-25.
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Salsabila, N. E., & Harjono, H. (2023). Studi tentang pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali. *Verstek: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.24970/verstek.v3i1.82909>
- Simorangkir, R. R., & Lestari, P. (2024). Kewenangan eksekusi riil Pengadilan Negeri terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Wajah Hukum*, 9(2), 492-510. <https://doi.org/10.31289/wjhkm.v9i2.1419>
- Simorangkir, R. R., Situmeang, A., & Seroja, T. D. (2024). Kewenangan eksekusi riil Pengadilan Negeri terhadap perkara konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Wajah Hukum*, 8(1), 488. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1419>
- Sudarmo, S., Febrianty, Y., Putri, V. S., Muhtar, M. H., & Salahuddin, S. (2025). Critical study of the implementation of the right of self-determination in protecting Indonesia's environmental and economic sovereignty. *E3S Web of Conferences*, 611, 05002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561105002>

- Syahrini, I., Nurmaulidar, N., Maulidi, I., & Alfira, M. (2020). Aplikasi metode entry age normal dan projected unit credit untuk iuran normal dan kewajiban akturia pada dana pensiun PNS. *Journal of Data Analysis*, 2(1), 43-52. <https://doi.org/10.24815/jda.v2i1.14377>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). Metode penelitian hukum. In *GET PRESS INDONESIA* (Issue August). GET Press Indonesia.